



KOMISI APARATUR  
SIPIL NEGARA

**ASN!**  
PILIH NETRAL

# PENGAWASAN KASN TERHADAP NETRALITAS ASN

Oleh:  
**Tasdik Kinanto**  
Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara  
2024

---



SISTEM MANAJEMEN  
ANTI PENYUAPAN

**Salam INSPIRASI**

Integritas | Profesional | Kerjasama | Melayani

## **SISTEMATIKA**

- 1. POSISI KASN**
- 2. SINOPSIS**
- 3. TELAAH PEMILU DAN PEMILIHAN 2024**
- 4. DINAMIKA PELANGGARAN ASN**
- 5. REKOMENDASI**



KOMISI APARATUR  
SIPIL NEGARA

# 7 POSISI KASN

# NETRALITAS ASN

## UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN

**Pasal 2 huruf f** – Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas **Netralitas**

**Penjelasan** – yang dimaksud dengan “**asas netralitas**” adalah bahwa setiap Pegawai ASN **tidak berpihak** dari segala bentuk pengaruh manapun dan **tidak memihak** kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara.

**Pasal 9 ayat (2)** – Pegawai ASN **harus bebas** dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

**Pasal 24 (1) d** – Pegawai ASN **Wajib menjaga netralitas**

**Pasal 52 ayat (4)** – **Pemberhentian Pegawai ASN** karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dikategorikan sebagai **pemberhentian tidak dengan hormat**.

## TUGAS, FUNGSI & WEWENANG KASN Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

### Tugas:

1. Menjaga netralitas Pegawai ASN.
2. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
3. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

### Fungsi:

1. Mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN.
2. Mengawasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintahan.

### Area Pengawasan KASN:

- Pengawasan dan Pengukuran Kualitas Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN 719 IP
- Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada 20.427 posisi
- Pengawasan Pelaksanaan Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku 4.121.176 Pegawai ASN

### Wewenang:

1. Mengawasi setiap tahapan dan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.
2. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
3. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
4. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
5. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.



## Pasal 70 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN:

“**KASN** yang ada pada saat berlakunya UU ini, **tetap melaksanakan tugas & fungsinya** sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan dari UU ini”



KOMISI APARATUR  
SIPIL NEGARA

# SINOPSIS

# DESKRIPSI



KOMISI APARATUR  
SIPIL NEGARA

- Pelanggaran netralitas sepertinya semakin marak dan terbuka. Fakta-fakta pelanggaran yang berpotensi paling merusak adalah bersumber dari penggunaan sumberdaya birokrasi, yaitu berupa rekayasa regulasi, mobilisasi SDM, Alokasi Anggaran, Bantuan program, Fasilitas Sarana/Prasarana, dan bentuk lainnya untuk memberikan dukungan dan berpihak kepada salah satu pasangan calon.
- Maka yang terjadi bukan hanya “politisasi birokrasi”, tapi semakin mendorong “birokrasi berpolitik”. ASN dalam “dilema besar”, karena menghadapi tekanan untuk berpihak. Kondisi ini tentu akan menjadi permasalahan menuju terlaksananya Pemilu yang aman dan jujur.
- Simpul ASN yang berpotensi melakukan pelanggaran netralitas:
  - a. Penyelenggara Pemilu
  - b. PPK
  - c. ASN
  - d. PPPK
- Berbagai kondisi pelanggaran netralitas ASN tersebut ternyata semakin lengkap dan memang seperti skenario besar yang telah dipersiapkan, karena disusul dengan “penghapusan KASN” selaku lembaga pengawas Netralitas ASN yang independen melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.



KOMISI APARATUR  
SIPIL NEGARA

# TELAAH PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

# TELAAH PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

KONDISI AKTUAL	IMPLIKASI BIROKRASI/ASN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dugaan kecurangan Pemilu 2024*               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dugaan keberpihakan TNI/POLRI/ASN</li> <li>b. Pelanggaran etik di lingkungan MK;</li> <li>c. Ketidaksihonestan rekapitulasi suara dalam <i>Sirekap</i>.</li> </ol> </li> <li>2. Penanganan pelanggaran Netralitas ASN belum optimal;</li> <li>3. Adanya “insentif Pemilu” berupa kenaikan Gaji ASN, Pensiunan, dan peningkatan honor Bawaslu, Bansos sebagai upaya dukungan suara;</li> <li>4. Anomali data pelanggaran netralitas ASN;</li> <li>5. Dinamika Media Sosial dalam mempengaruhi Pemilih;</li> <li>6. Penghapusan KASN sebagai lembaga pengawas independen;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya potensi peningkatan pelanggaran netralitas ASN:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Upaya Parpol/Paslon melakukan politisasi birokrasi/TNI/POLRI/ASN</li> <li>b. merosotnya kredibilitas, moralitas dan tingkat kepercayaan publik kepada MK.</li> <li>c. Sistem penghitungan suara tidak sah, tidak terpercaya dan tidak objektif yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan salah satu Paslon.</li> </ol> </li> <li>2. Tren pengulangan pelanggaran dengan modus-modus pelanggaran baru;</li> <li>3. Terjadinya potensi politisasi ASN &amp; sumber daya birokrasi yang mendorong pelanggaran netralitas melalui alokasi APBN &amp; APBD</li> <li>4. Potensi banyaknya pelanggaran netralitas ASN yang luput dari pengawasan lembaga pengawas Pemilu dan Pemilihan.</li> <li>5. Maraknya pelanggaran melalui media sosial sejak tahapan Pemilu dimulai.</li> <li>6. Gap regulasi yang terkait dengan pengawasan netralitas ASN tanpa adanya lembaga pengawas netralitas ASN yang independen.</li> </ol>
<b>LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT (MITIGASI PILKADA 2024)</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran Netralitas ASN sebagai prioritas pengawasan Netralitas di Pemilu dan Pemilihan 2024:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Review dan penyempurnaan regulasi KB 5 K/L pasca penghapusan KASN</li> <li>b. Fokus pada pengawasan dan pencegahan ASN tingkat JPT dan JF</li> <li>c. Fokus dan prioritas pengawasan wilayah marak pelanggaran berdasarkan K/L/D.</li> </ol> </li> <li>3. Melaksanakan pengawasan preventif secara intensif terhadap modus-modus dan praktik-praktik pemanfaatan sumber daya birokrasi</li> <li>4. Meningkatkan kerja sama pengawasan dengan gugus tugas netralitas K/L/D, Organisasi Sipil Masyarakat Pemantau Pemilu, Perguruan Tinggi dan Media.</li> <li>5. Prioritas kampanye #ASNpilihNetral untuk dilaksanakan kepada seluruh instansi pemerintah serta bekerjasama dengan penggiat media sosial</li> <li>6. Prioritas sosialisasi dan pengawasan pelanggaran Netralitas melalui medsos bekerjasama dengan Kominfo dan BSSN.</li> <li>7. Segera mempercepat terbentuknya lembaga pengawas netralitas ASN yang independen dan bebas benturan kepentingan pasca penghapusan KASN dengan dukungan sistem informasi yang terpadu.</li> </ol>	



## TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 (Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024)

No.	Tahapan	Waktu	Tindakan ASN
1	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	5 Mei 2024	<b>*ASN DILARANG:</b> ✓ Pasang baliho, ✓ Pendekatan ke masyarakat / partai politik, ✓ Ikut penjangkaran, ✓ Ambil formulir, dan lainnya.  <i>*dengan tidak dalam status CLTN</i>
2	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	24 Agustus 2024	
3	Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus 2024	
4	<b>Penetapan Pasangan Calon</b>	<b>22 September 2024</b>	ASN yang ditetapkan wajib <b>Mengundurkan Diri</b>
5	Pelaksanaan Kampanye	25 September - 23 November 2024	
6	Pelaksanaan Pemungutan Suara	27 November 2024	
7	Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	27 November - 16 Desember 2024	



KOMISI APARATUR  
SIPIL NEGARA

# DINAMIKA PELANGGARAN 2024

# DATA PELANGGARAN NETRALITAS ASN 2023/2024



KOMISI APARATUR  
SIPIL NEGARA

## 519 ASN

YANG DILAPORKAN

## 323 ASN

(63,2%)  
YANG TERBUKTI  
MELANGGAR

## 221 ASN

(68,4%)  
SUDAH DITINDAKLANJUTI  
OLEH PPK DENGAN  
PENJATUHAN SANKSI

### TOP 10 INSTANSI

1	Kabupaten Kolaka	20 ASN
2	Kabupaten Majene	14 ASN
3	Kota Parepare	12 ASN
4	Kota Palopo	11 ASN
5	Kabupaten Rembang	9 ASN
6	Kabupaten Wakatobi	9 ASN
7	Kabupaten Kutai Kertanegara	8 ASN
8	Kabupaten Tojo Una-Una	6 ASN
9	Kabupaten Bantaeng	6 ASN
10	Kabupaten Langkat	5 ASN

### TOP 5 JABATAN ASN

1	Fungsional	24,5%
2	JPT	21,6%
3	Pelaksana	17,9%
4	Kepala Wilayah (Camat/Lurah)	17,6%
5	Administrator	10%

### TOP 5 KATEGORI PELANGGARAN

1	Membuat posting, comment, share, like, bergabung/ follow dalam group/ akun pemenangan bakal calon/ calon	15,8%
2	Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon/partai politik	13,7%
3	Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat	10%
4	Sosialisasi/kampanye media sosial/online bakal calon/calon	9,7%
5	Netralitas lainnya	17,6%

# SEBARAN PROVINSI/KEMENTERIAN ASN YANG MELANGGAR NETRALITAS ASN 2023/2024

No.	Wilayah Provinsi/ K/L	Jumlah
1	Provinsi Sulawesi Selatan	69
2	Provinsi Sulawesi Tenggara	39
3	Provinsi Jawa Tengah	26
4	Provinsi Maluku Utara	26
5	Provinsi Sulawesi Barat	25
6	Provinsi Sulawesi Tengah	17
7	Provinsi Sulawesi Utara	17
8	Provinsi Kalimantan Timur	11
9	Provinsi Nusa Tenggara Timur	11
10	Provinsi Banten	10
11	Provinsi Riau	9
12	Provinsi Sumatera Utara	9
13	Provinsi Nusa Tenggara Barat	7
14	Provinsi Jawa Timur	6
15	Provinsi Sumatera Barat	6
16	Provinsi Jambi	5
17	Provinsi Aceh	4
18	Provinsi Bengkulu	4
19	Provinsi Jawa Timur	6

No.	Wilayah Provinsi/ K/L	Jumlah
20	Provinsi Gorontalo	4
21	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4
22	Provinsi Papua Barat	4
23	Provinsi Jawa Barat	3
24	Provinsi Lampung	3
25	Provinsi Sumatera Barat	2
26	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1
27	Provinsi Kalimantan Selatan	1
28	Provinsi Kalimantan Utara	1
29	Provinsi Papua Selatan	1
30	Provinsi Sumatera Selatan	1
31	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	6
32	Kementerian Agama	6
33	Kementerian Perhubungan	1
34	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	1
<b>Total</b>		<b>323</b>

# DATA PELANGGARAN NETRALITAS NASIONAL 2023/2024

## USIA PELANGGAR NETRALITAS

No.	Usia	Jumlah	Prosentase
1.	≥ 51 Tahun	177 ASN	(35,9%)
2.	41 s/d 50 Tahun	139 ASN	(25,6%)
3.	31 s/d 40 Tahun	63 ASN	(11,3%)
4.	≤ 30 Tahun	8 ASN	(0,6%)
5.	Tidak Diketahui	132 ASN	(26,5%)
<b>TOTAL</b>		<b>519 ASN</b>	<b>(100,0%)</b>

# DATA PELANGGARAN NETRALITAS NASIONAL 2023-2024

## Rekomendasi KASN terhadap Pelanggaran Netralitas

No.	Rekomendasi	Jumlah	Prosentase
1.	Sanksi Moral	151	47,2%
2.	Hukuman Disiplin Sedang	75	19,6%
3.	Hukuman Disiplin Ringan	44	15,6%
4.	Hukuman Disiplin Berat	38	12,2%
5.	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)	15	4,7%
<b>TOTAL</b>		<b>323</b>	<b>100.0%</b>


# ASN DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT KARENA MELANGGAR NETRALITAS ASN TAHUN 2023/2024

Bahwa pada tahun 2023 KASN telah menerima sebanyak 15 pengaduan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terbukti melakukan pelanggaran dan direkomendasikan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat


### Jenis Pelanggaran ASN



### Jabatan ASN



### Usia ASN



## ANOMALI DATA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN TAHUN 2020/2021 VS 2023/2024

**Top 10 Instansi Perbandingan Laporan Pelanggaran  
Netralitas ASN**

No.	Kabupaten/Kota/Instansi	Perbandingan		Presentase
		2020/2021	2023/2024	
1	Kabupaten Purbalingga	57	0	0
2	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	56	0	0
3	Kabupaten Sumba Timur	40	0	0
4	Kabupaten Wakatobi	38	10	26,3%
5	Kabupaten Mamuju	36	2	5,5%
6	Kabupaten Halmahera Timur	34	0	0
7	Kabupaten Halmahera Selatan	34	11	11,8%
8	Kementerian Agama	33	10	27,2%
9	Kabupaten Konawe Utara	33	1	3%
10	Kabupaten Kaimana	33	0	0
11	Lainnya	1640	473	
<b>Total</b>		<b>2034</b>	<b>519</b>	<b>24,9%</b>

**Top 10 Provinsi Perbandingan Laporan Pelanggaran  
Netralitas ASN**

No.	Provinsi	Perbandingan		Presentase
		2020/2021	2023/2024	
1	Provinsi Sulawesi Tenggara	180	69	25,2%
2	Provinsi Sulawesi Utara	170	17	10%
3	Provinsi Maluku Utara	166	26	15,%
4	Provinsi Nusa Tenggara Barat	143	7	4,9%
5	Provinsi Sulawesi Selatan	140	78	52,1%
6	Provinsi Jawa Tengah	123	48	39%
7	Provinsi Sulawesi Barat	96	24	25%
8	Provinsi Sulawesi Tengah	93	16	17,2%
9	Provinsi Nusa Tenggara Timur	88	11	12,5%
10	Provinsi Jawa Barat	74	4	5,4%
11	Lainnya	761	230	
<b>Total</b>		<b>2034</b>	<b>519</b>	<b>24,9%</b>

Sumber: KASN Mei 2024

## ARAH DUKUNGAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN 2023/2024

No.	Kategori Dukungan Pelanggaran Netralitas	Jumlah	Presentase
1	Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah	6	1,8%
2	Dukungan ke Calon Legislatif	226	69,7%
3	Dukungan ke Parpol	42	13,2%
4	Dukungan ke Paslon 1	6	1,8%
5	Dukungan ke Paslon 2	17	5,2%
6	Dukungan ke Paslon 3	10	3,2%
7	Menjadi Anggota Parpol	15	4,6%
	<b>Grand Total</b>	<b>323</b>	<b>100%</b>

## SEKRETARIS DAERAH YANG DILAPORKAN KE KASN TERKAIT PELANGGARAN NETRALITAS TAHUN 2023/2024

No.	Instansi	Dugaan Pelanggaran	TL KASN
1	Kota Depok	Melakukan Pendekatan ke Parpol dan/atau Masyarakat	Proses KASN
2	Kab. Pasaman	Melakukan Pendekatan ke Parpol dan/atau Masyarakat	Proses KASN
3	Kab. Sleman	Melakukan promosi diri sebagai bakal calon bupati dengan memasang spanduk/baliho	Rekomendasi KASN
4	Kota Bengkulu	Membagikan/share dan/atau mengunggah/upload poster foto dan surat suara Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu atas nama Dwi Ratnawati pada Grup Whatsapp "Silaturahmi Bengkulu"	Rekomendasi KASN
5	Provinsi Kalimantan Barat	Sdr. Harisson Azroi memberikan sambutan pada kegiatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke-67 pada tanggal 27 Januari 2024 di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Peserta kegiatan tersebut adalah ASN di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat beserta keluarganya. Bahwa terdapat bukti video sambutan Sdr. Harisson Azroi dan diakui yang bersangkutan menyampaikan kalimat "jangan lupa pilih Presiden yang memihak kepada pembangunan IKN"	Rekomendasi KASN
6	Kabupaten Tangerang	- Terdapat bukti beberapa baliho yang menyatakan Drs. H. Moch Maesyal Rasyid, M.Si sebagai Bakal Calon Bupati Tangerang Tahun 2024-2029 di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana terlampir. - Terdapat bukti foto sembako disertai poster Drs. H. Moch Raesyal Rasyid, M.Si dengan tulisan "Moal Oyag Pokonamah Pilihan Urang Pasar Kemis". - Terdapat bukti foto yang menyatakan Drs. H. Moch Raesyal Rasyid, M.Si termasuk tokoh yang ikut penjangkaran Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Tangerang di DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang.	Rekomendasi KASN
7	Kabupaten Gowa	Mendaftarkan diri sebagai Caleg pada Pemilu 2024	Rekomendasi KASN
8	Kabupaten Sarolangun	Mendaftarkan diri sebagai Caleg pada Pemilu 2024	Rekomendasi KASN
9	Kabupaten Merangin	Memasang Baliho sebagai bentuk sosialisasi pencalonan ybs dlm Pilkada 2024	Rekomendasi KASN
10	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Memasang Baliho sebagai bentuk sosialisasi pencalonan ybs dlm Pilkada 2024	Rekomendasi KASN
11	Kabupaten Bone	Mensosialisasikan caleg	Rekomendasi KASN
12	Kabupaten Takalar	Mensosialisasikan pasangan capres	Rekomendasi KASN

## KOMITMEN PJ. KEPALA DAERAH TERHADAP PENEGAKKAN NETRALITAS ASN (Berdasarkan survey Penerapan Netralitas ASN Pada Masa Pj. Kepala Daerah Tahun 2023)

Apakah telah dibentuk Tim Internal Netralitas ASN selama masa Kepemimpinan Pj. Kepala Daerah ?



Apakah pemda secara proaktif telah menindak pegawai Pemda (PNS, PPPK, PPNPN) yang melanggar netralitas ASN sebelum ditangani oleh Bawaslu dan KASN ?





KOMISI APARATUR  
SIPIL NEGARA

# REKOMENDASI

# REKOMENDASI

1. Melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN sebagai prioritas pengawasan netralitas Pemilihan Kepala Daerah 2024:
  - a. Optimalisasi kampanye #ASNpilihNETRAL.
  - b. Penguatan pengawasan internal instansi (APIP) dalam pengawasan netralitas ASN.
  - c. Pembinaan dan pengawasan netralitas ASN perlu menjadi salah satu prioritas dalam kegiatan di bidang SDM Aparatur tahun 2024 terutama dalam aspek moralitas dan etika guna mencegah pragmatisme, oportunisme dan jalan pintas.
  - d. Partisipasi pengawasan organisasi Sipil Pemantau Pemilu, Perguruan Tinggi dan Media.
2. Pasca terbitnya UU 20 Tahun 2023 tentang ASN, KASN merekomendasikan:
  - a. Segera menerbitkan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah Pelaksana UU Nomor 20 Tahun 2023 untuk memberikan kepastian lembaga pelaksana pengawasan netralitas ASN yang INDEPENDEN.
  - b. Melakukan penguatan strategis melalui penggunaan model pengawasan dengan prinsip: (a) pencegahan; (b) perlindungan; (c) aktivasi pengawasan internal instansi pemerintah; dan (d) penegakkan sanksi yang konsisten.
  - c. Penguatan pengawasan Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah terhadap motif-motif transaksional dalam Pemilu dan Pemilihan
3. Prioritas pengawasan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi antara lain Sekretaris Daerah dan Pj. Kepala Daerah yang melakukan pendekatan ke Partai Politik dan Masyarakat untuk pencalonan sebagai KDH (a.n. Kab. Muna, Kab. Kolaka, Kota Depok, Kab. Tangerang, dsb) yang belum mengundurkan diri dan/atau tidak dalam status Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN).

# KAMPANYE #ASNpilihNETRAL



KOMISI APARATUR  
SIPIL NEGARA

## Stasiun Sudirman



## Plaza Central



## Dukuh Atas



## Mega Kuningan



## Senayan City



## Gelora Bung Karno



## Semanggi



## Kyai Caringin



## Pluit Junction



## Bundaran Senayan



## TIM



# ***STOP*** **PELANGGARAN NETRALITAS**

**ASN yang Memiliki Moralitas, Etika, Integritas dan Profesional  
Taat Peraturan Perundang-undangan**



KOMISI APARATUR  
SIPIL NEGARA

**ASN!**  
PILIH NETRAL

# TERIMA KASIH

---



SISTEM MANAJEMEN  
ANTI PENYUAPAN

**Salam INSPIRASI**

**Integritas | Profesional | Kerjasama | Melayani**